



P U T U S A N
Nomor : 786/Pid.B/ 2018/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : **Nanang Prasetyo als Nanang Bin Kisananto**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Uka RT 02 RW 03 Kel Air Putih Kec Tampan
Kota Pekanbaru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Nanang Prasetyo als Nanang Bin Kisananto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan.
Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengdili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Nanang Prasetyo Als Nanang bin Kisananto** bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa **Nanang Prasetyo Als Nanang bin Kisananto** selama **2 (Dua) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 CC, warna Putih, BM 4134 AR, Th. 2014, Nomor Rangka: MH1KC4113EK305285, Nomor Mesin: KC41E-1303262, An. ERDAWATI.

Dikembalikan kepada saksi Sugiarto Als Sugik Bin Sutrisno

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah,-)

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa dan yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan ini oleh penuntut umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Nanang Prasetyo Als Nanang Bin kisananto pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya



pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 2 Perum UNRI No.20 A Kel Air Putih Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Nanang Prasetyo Als Nanang Bin kisananto datang kerumah saksi SUGIARTO di jalan Garuda Sakti KM 2 Perum Unri No.20 A Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan Tujuan untuk meminjam sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa rencanakan akan menjual sepeda motor saksi SUGIARTO setelah sampai dirumah saksi SUGIARTO, lalu terdakwa meminjam langsung kepada saksi SUGIARTO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa karena sudah kenal dan saya sering meminjam sepeda motor saksi SUGIARTO kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke hotel flora di jalan kavling kemudian terdakwa bertemu temannya yang bernama Sdr. SEPTI (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa setelah sampai di hotel terdakwa bertemu dengan Sdr. SEPTI yang menunggu di lobi lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. SEPTI kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr SEPTI dan terdakwa menunggu selama lebih kurang 2 jam kemudian Sdr. SEPTI kembali ke hotel dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.700.000 kemudian Sdr. SEPTI pergi dan selanjutnya terdakwa menginap di hotel tersebut dan besok harinya terdakwa langsung berangkat ke daerah kerinci menginap dirumah saudara terdakwa selama 3 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa di jalan uka selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi SUGIARTO dan kemudian diserahkan ke Polsek tampan.

Akibat dari perbuatan terdakwa Nanang Prasetyo Als Nanang Bin kisananto, saksi Sugiarto Als Sugik Bin Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana menurut
Pasal 372 KUHP KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Nanang Prasetyo Als Nanang Bin kisananto pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 2 Perum UNRI No.20 A Kel Air Putih Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Nanang Prasetyo Als Nanang Bin kisananto datang kerumah saksi SUGIARTO di jalan Garuda Sakti KM 2 Perum Unri No.20 A Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan Tujuan untuk meminjam sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa rencanakan akan menjual sepeda motor saksi SUGIARTO setelah sampai dirumah saksi SUGIARTO, lalu terdakwa meminjam langsung kepada saksi SUGIARTO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa karena sudah kenal dan saya sering meminjam sepeda motor saksi SUGIARTO kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke hotel flora di jalan kavling kemudian terdakwa bertemu temannya yang bernama Sdr. SEPTI (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa setelah sampai di hotel terdakwa bertemu dengan Sdr. SEPTI yang menunggu di lobi lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. SEPTI kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr SEPTI dan terdakwa menunggu selama lebih kurang 2 jam kemudian Sdr. SEPTI kembali ke hotel dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.700.000 kemudian Sdr. SEPTI pergi dan selanjutnya terdakwa menginap di hotel tersebut dan besok harinya terdakwa langsung



berangkat ke daerah kerinci menginap dirumah saudara terdakwa selama 3 hari kemudian pada hari sabtu tanggal 09 juni 2018 terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa di jalan uka selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi SUGIARTO dan kemudian diserahkan ke polsek tampan.

Akibat dari perbuatan terdakwa Nanang Prasetio Als Nanang Bin kishanto, saksi Sugiarto Als Sugik Bin Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI SUGIARTO Als SUGIK Bin SUTRISNO

- Bahwa Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat sekarang ini,bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ya, saya mengerti saat sekarang ini dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungan dengan Perkara diduga Penggelapan kendaraan Roda Dua yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl.Garuda Sakti KM.2 Perum UNRI No.20A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl.Garuda Sakti KM.2 Perum UNRI No.20A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru Sdr. NANANG PRASETYO meminjam sepeda motor saya dengan alasan mengantarkan uang untuk orang tuanya yang bertempat tinggal di Jl.UKA dan izin ke Rimbo Panjang untuk kerumah temannya dan berjanji jam 21.00 wib sepeda motor sudah dikembalikan namun saya tunggu hingga pukul 21.00 wib Sdr. NANANG tidak mengembalikan sepeda motor saya;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri namun sepeda motor tersebut atas nama istri saya dan adapun jenis sepeda motor saya antara lain merk Honda CBR 150 CC,warna Putih, BM 4134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR, Th. 2014, Nomor Rangka: MH1KC4113EK305285, Nomor Mesin: KC41E-1303262, An. ERDAWATI;

- Bahwa saat saya menyerahkan sepeda motor saya disaksikan oleh istri saya dan teman saya yang bernama YANDRI.
- Bahwa saya dan Sdr. NANANG PRASETYO kenal hanya sebatas teman satu organisasi kemasyarakatan dan saya sudah kenal dengan Sdr. NANANG PRASETYO sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya meminjamkan sepeda motor kepada Sdr. NANANG karena saya merasa percaya kepada Sdr. NANANG yang mana biasanya Sdr. NANANG sudah sering meminjam sepeda motor saya namun dikembalikan dan karena saat itu Sdr. NANANG meminjam sepeda motor untuk mengantar uang untuk orang tuanya maka saya pun tidak memikirkan ke hal-hal yang negatif;
- Bahwa saya mengenal Sdr. NANANG PRASETYO sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan saya mengetahui tempat tinggal Sdr. NANANG yaitu di Jl. UKA bersama orang tuanya;
- Bahwa saya percaya kepada Sdr. NANANG karena saya sudah menganggap Sdr. NANANG PRASETYO dan keluarga seperti keluarga saya sendiri dan saya juga sering main kerumah Sdr. NANANG PRASETYO sehingga saya tidak pernah berpikir bahwa Sdr. NANANG akan melarikan sepeda motor saya;
- Bahwa saya membeli sepeda motor secara kredit di INDO MOBIL dengan uang muka Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran bulanan Rp. 1.041.000 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dan sudah dibayar selama 29 (dua puluh sembilan) bulan;
- Bahwa ya, saya jelaskan laki-laki yang diperlihatkan kepada saya yang mengaku bernama Sdr. NANANG merupakan orang yang telah menggelapkan sepeda motor saya yang sampai saat ini sepeda motor saya tidak dikembalikan;
- Bahwa ya saya mengetahui penangkapan Sdr. NANANG dan saya juga mengetahui yang telah melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. NANANG sehingga berhasil dibawa ke kantor Polsek Tampan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. NANANG adalah saya sendiri, teman saya Sdr. SUPRIADI dan dibantu oleh warga sekitar rumah Sdr. NANANG;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. NANANG berhasil saya dan teman serta warga tangkap di rumah orang tua Sdr. NANANG yaitu di Jl.UKA Gg. Budidaya Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Awalnya saya mendapat telephone dari teman saya yang tinggal di sekitar rumah Sdr.NANANG yang mana menginformasikan Sdr. NANANG berada dirumah orang tuanya di Jl. UKA dan selanjutnya saya kerumah Orang Tua Sdr. NANANG namun tidak dibukakan pintu saya pun menunggu hingga selesai berbuka puasa dan saya menghubungi ketua RT Sdr. SUPRIADI dan Sdr. SUPRIADI yang baru saya kenal di tempat penangkapan datang dan berusaha memberi penjelasan dan membawa Sdr. NANANG ke rumah Sdr. SUPRIADI dan Sdr. SUPRIADI berusaha memediasi namun karena Sdr. SUPRIADI baru mengetahui bahwa saya sudah membuat laporan dan mediasi tidak tercapai maka saya ,Sdr. SUPRIADI dan warga mengantarkan Sdr. NANANG ke Polsek Tampan untuk di proses secara hukum;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi YANDRI Alias DATUAK Bin ASRIL

- Bahwa kejadian saksi telah menangkap Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yang berada di dalam mobil yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018,yang di ketahui sekira pukul 17.50 wib,yang bertempat di jalan Bindanak Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat sekarang ini, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saya mengerti saat sekarang ini dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungan dengan Perkara diduga Penggelapan kendaraan Roda Dua yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl.Garuda Sakti KM.2 Perum UNRI No.20A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib saya datang ke rumah Sdr. SUGIARTO untuk memperbaiki kipas angin milik saya dan saat telah selesai tiba-tiba Sdr. NANANG datang dari belakang saya dan saya pun sempat menegur Sdr. NANANG dengan berkata "Hai Nang!!" namun tidak dijawab selanjutnya saya mendengar Sdr. NANANG meminjam sepeda motor milik Sdr. SUGIARTO dengan berkata "Bang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr



UGIK aku pinjam motornya bentar pulang kerumah” selanjutnya saya pulang dan tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dipinjamkan atau tidak dan sekitar 2 (dua) hari setelah Sdr. NANANG meminjam motor milik Sdr. SUGIARTO ,Sdr. SUGIARTO memberitahukan kepada saya sambil bertanya kepada saya “Tuk, sepeda motor aku yang dipinjam NANANG gak balik-balik,apa ada kamu nampak NANANG??” saya pun menjawab “Gak ada” dan setelah kurang lebih 2 (dua) bulan Sdr. NANANG berhasil di amankan oleh Sdr. SUGIARTO dan masyarakat dan saat Sdr. NANANG dibawa kerumah pak RT saya baru mengetahui dan setelah saya lihat ternyata benar Sdr. NANANG yang datang saat saya berada di tempat Sdr. SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib;

- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. SUGIARTO Als SUGIK dan adapun jenis sepeda motor milik Sdr. SUGIARTO yaitu Merk Honda CBR 150 CC, warna Putih, BM 4134 AR, Th. 2014, Nomor Rangka: MH1KC4113EK305285, Nomor Mesin: KC41E-1303262,An. ERDAWATI;
- Bahwa saya dan Sdr. SUGIARTO hanya sebatas tetangga di lingkungan perumahan.
- Bahwa Saya tidak memiliki hubunga apa-apa dengan Sdr. NANANG ,saya hanya sebatas mengetahui Sdr. NANANG dan mengenal Sdr. NANANG baru 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa yang mengetahui Sdr. NANANG meminjam sepeda motor kepada Sdr. SUGIARTO saya sendiri dan saya tidak mengetahui apakah istri dari Sdr. SUGIARTO mengetahui atau tidak karena saat itu istri Sdr. SUGIARTO yang bernama ERDAWATI berada didalam rumah;
- Bahwa Saya mengenal Sdr. NANANG sudah kurang lebih 3 (Tiga) bulan dan saya mengetahui rumah orang tua Sdr. NANANG yaitu Jl. Uka dekat pasar tepatnya di dekat perumahan Griya Permata Bakti;Saksi menerangkan bahwa, Saya tidak mengetahui mengapa Sdr. SUGIARTO begitu percaya kepada Sdr. NANANG hingga meminjamkan sepeda motornya begitu saja kepada Sdr. NANANG;
- Bahwa yang saya ketahui dari Sdr. SUGIARTO sepeda motor milik Sdr. SUGIARTO masih keredit dan saya tidak mengetahui apakah masih memiliki asuransi atau tidaknya;
- Bahwa benar satu orang lelaki yang yang mengaku bernama NANANG PRASETIO Alias NANANG Bin KISNANTO yang diperlihatkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya merupakan orang yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. SUGIARTO

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa NANANG PRASETIO Alias NANANG Bin KISNANTO

- Terdakwa menerangkan bahwa, Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan saat ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan sekarang ini dengan sebenar – benarnya
- Terdakwa menerangkan bahwa, Untuk pemeriksaan saya sekarang ini belum memerlukan Penasehat Hukum / Pengacara yang akan mendampingi saya dalam pemeriksaaan saat ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Iya saya sudah pernah dihukum di Rutan Sialang Bungkok dengan putusan hukuman selama 2 tahun yang saya jalani hukuman selama 1 tahun 3 bulan 15 hari dalam perkara pencurian sepeda motor yang saya bebas bulan agustus tahun 2017.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya bersedia menceritakan riwayat singkat saya :

Riwayat keluarga, Saya dilahirkan di Pekanbaru tanggal 11 Mei 1998 daripasangan Ayah KISNANTO dan Ibu MARTINI dan saya belum menikah;

Riwayat Pendidikan : Saya masuk SD 026 tamat tahun 2011 melanjutkan ke SMP MTSN Asiliki Pekanbaru tamat tahun 2014 kemudian saya tidak ada melanjutkan pendidikan saya. -

Riwayat Pekerjaan : Setelah tidak melanjutkan sekolah saya bekerja sebagai tukang parkir di pasar kaget jalan uka Pekanbaru sampai sekarang ini.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Iya saya mengerti diambil keterangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perbuatan yang saya lakukan mengenai **Penggelapan sepeda motor** milik dari Sdr. SUGIARTO;

- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya saat itu melakukan Penggelapan tersebut sendirian yang mana korbannya adalah teman saya yang bernama Sdr. SUGIARTO;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa pada hari pada hari selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib saya datang kerumah Sdr. SUGIARTO di jalan Garuda Sakti KM 2 Perum Unri No.20 A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru dengan niat untuk meminjam sepeda motor yang sebelumnya sudah saya rencanakan akan menjual sepeda motor korban sampai dirumah korban saya meminjam langsung kepada Sdr. SUGIARTO dengan alasan untuk pulang kerumah saya karena sudah kenal dan saya sering meminjam sepeda motornya lalu Sdr. SUGIARTO menyerahkan kunci sepeda motor kepada saya dan saya membawa sepeda motornya yang saya bawa ke hotel flora di jalan kavling yang sudah ada kawan saya yang bernama Sdr. SEPTI yang menunggu saya setelah sampai di hotel saya bertemu dengan Sdr. SEPTI menunggu di lobi lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. SEPTI dan langsung membawa sepeda motor dan saya menunggu disana setelah 2 jam kemudian Sdr. SEPTI kembali ke hotel dan menyerahkan uang kepada saya Rp.2.700.000 lalu Sdr. SEPTI pergi dan saya menginap di hotel tersebut besok harinya saya langsung berangkat ke daerah kerinci menginap dirumah saudara saya selama 3 hari kemudian pada hari sabtu tanggal 09 juni 2018 saya kembali pulang kerumah orang tua saya di jalan uka lalu ditangkap oleh korban dan diserahkan ke polsek tampan
- Terdakwa menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa saya merencanakan perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 25 april 2018 yang saat itu sudah saya rencanakan sebelum meminjam sepeda motor milik korban untuk saya jual kemudian saya baru meminjam sepeda motor milik korban yang sebelumnya saya sudah menghubungi teman saya Sdr. SEPTI untuk menjualkan sepeda motor setelah berhasil saya pinjam dari korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saat saya meminjam sepeda motor milik korban tidak dalam paksaan ataupun ancaman dari saya dikarenakan korban sudah kenal dengan saya sehingga mau meminjamkan sepeda motor kepada saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebabnya karena korban sudah kenal dengan saya dan juga saya sudah sering meminjam sepeda motor korban sehingga korban tidak curiga kepada saya untuk meminjamkan sepeda motornya kepada saya
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih yang telah serahkan kepada Sdr.SEPTI untuk dijual olehnya dan saya tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat sekarang ini;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. SEPTI namun saat saya menyerahkan sepeda motor kepadanya meminta Sdr. SEPTI untuk menjual sepeda motor seharga Rp.3.000.000 lalu setelah sepeda motor dijual oleh Sdr. SEPTI uang yang saya terima dari Sdr. SEPTI seharga Rp.2.700.000 yang uang hasil penjualan tersebut saya pergunakan untuk sewa kamar hotel dan ongkos ke kerinci kemudian untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya tidak ada seizin dan sepengetahuan dari Sdr.SUGIARTO disaat menyuruh Sdr. SEPTI untuk menjual sepeda motor korban tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebabnya Sdr. SEPTI mau dikarenakan mendapatkan untung dari penjualan sepeda motor tersebut dan juga sdr.SEPTI mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang saya lakukan dan sdr. SEPTI sudah 3 kali menjualkan barang hasil kejahatan yang saya lakukan;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa saya sudah 3 kali melakukan penggelapan dengan rincian:
 - a. Pertama pada hari Senin tanggal 24 April 2018 yang saya gelapkan 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Sdr. BAMBANG yang dijualkan oleh Sdr. SEPTI yang uang saya terima sebesar Rp.1.000.000 yang saya gunakan untuk membeli pakaian, dan kebutuhan sehari – hari.
 - b. Kedua dalam perkara yang saya hadapi saat sekarang ini.
 - c. Ketiga saya lakukan jarak 1 minggu dari perbuatan yang saya hadapi saat sekarang ini yang saya gelapkan berupa 1 unit mobil jenis toyota avanza warna hitam yang dijualkan oleh Sdr. SEPTI namun uang hasil penjualan tidak diserahkan oleh Sdr. SEPTI yang tidak pernah lagi menghubungi saya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebabnya saya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saya butuh uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan lebihnya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Ciri-cirinya tinggi sekitar 180 cm, badan kurus, kulit putih, kepala botak (tidak ada rambut), ada bekas tato ditangan sebelah kanan, logat bahasa batak, umur sekitar 40 tahun, yang baru saya kenal selama 1 minggu sebelum saya menggelapkan sepeda motor Honda Supra Fit yang saya kenal di tempat minum tuak dan saya tidak mengetahui dimana alamat rumahnya dan keberadaannya saat sekarang ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Cara saya dengan menghubungi nomor teleponnya yang saat ini sudah tidak aktif lagi setelah tidak menyerahkan uang hasil penggelapan mobil yang telah saya lakukan.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya tidak ada mendatangkan saksi yang menguntungkan bagi diri saya sehubungan dengan perkara ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Tidak ada lagi Keterangan yang akan saya tambahkan sehubungan dengan Perkara Tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 CC, warna Putih, BM 4134 AR, Th. 2014, Nomor Rangka: MH1KC4113EK305285, Nomor Mesin: KC41E-1303262, An. ERDAWATI;

Barang tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa/fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa, Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan saat ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan sekarang ini dengan sebenar – benarnya
- Terdakwa menerangkan bahwa, Untuk pemeriksaan saya sekarang ini belum memerlukan Penasehat Hukum / Pengacara yang akan mendampingi saya dalam pemeriksaan saat ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Iya saya sudah pernah dihukum di Rutan Sialang Bungkok dengan putusan hukuman selama 2 tahun yang saya jalani hukuman selama 1 tahun 3 bulan 15 hari dalam perkara pencurian sepeda motor yang saya bebas bulan agustus tahun 2017.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya bersedia menceritakan riwayat singkat saya :

Riwayat keluarga, Saya dilahirkan di Pekanbaru tanggal 11 Mei 1998 daripasangan Ayah KISNANTO dan Ibu MARTINI dan saya belum menikah;

Riwayat Pendidikan : Saya masuk SD 026 tamat tahun 2011 melanjutkan ke SMP MTSN Asiliki Pekanbaru tamat tahun 2014 kemudian saya tidak ada melanjutkan pendidikan saya. -

Riwayat Pekerjaan : Setelah tidak melanjutkan sekolah saya bekerja sebagai tukang parkir di pasar kaget jalan uka Pekanbaru sampai sekarang ini.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Iya saya mengerti diambil keterangan dalam perbuatan yang saya lakukan mengenai **Penggelapan sepeda motor** milik dari Sdr. SUGIARTO;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya saat itu melakukan Penggelapan tersebut sendirian yang mana korbannya adalah teman saya yang bernama Sdr. SUGIARTO;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib saya datang kerumah Sdr. SUGIARTO di jalan Garuda Sakti KM 2 Perum Unri No.20 A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru dengan niat untuk meminjam sepeda motor yang sebelumnya sudah saya rencanakan akan menjual sepeda motor korban sampai dirumah korban saya meminjam langsung kepada Sdr. SUGIARTO dengan alasan untuk pulang kerumah saya karena sudah kenal dan saya sering meminjam sepeda motornya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr



lalu Sdr. SUGIARTO menyerahkan kunci sepeda motor kepada saya dan saya membawa sepeda motornya yang saya bawa ke hotel flora di jalan kavling yang sudah ada kawan saya yang bernama Sdr. SEPTI yang menunggu saya setelah sampai di hotel saya bertemu dengan Sdr. SEPTI menunggu di lobi lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. SEPTI dan langsung membawa sepeda motor dan saya menunggu disana setelah 2 jam kemudian Sdr. SEPTI kembali ke hotel dan menyerahkan uang kepada saya Rp.2.700.000 lalu Sdr. SEPTI pergi dan saya menginap di hotel tersebut besok harinya saya langsung berangkat ke daerah kerinci menginap di rumah saudara saya selama 3 hari kemudian pada hari sabtu tanggal 09 juni 2018 saya kembali pulang kerumah orang tua saya di jalan uka lalu ditangkap oleh korban dan diserahkan ke polsek tampan

- Terdakwa menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa saya merencanakan perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 25 april 2018 yang saat itu sudah saya rencanakan sebelum meminjam sepeda motor milik korban untuk saya jual kemudian saya baru meminjam sepeda motor milik korban yang sebelumnya saya sudah menghubungi teman saya Sdr. SEPTI untuk menjualkan sepeda motor setelah berhasil saya pinjam dari korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saat saya meminjam sepeda motor milik korban tidak dalam paksaan ataupun ancaman dari saya dikarenakan korban sudah kenal dengan saya sehingga mau meminjamkan sepeda motor kepada saya;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebabnya karena korban sudah kenal dengan saya dan juga saya sudah sering meminjam sepeda motor korban sehingga korban tidak curiga kepada saya untuk meminjamkan sepeda motornya kepada saya
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih yang telah serahkan kepada Sdr.SEPTI untuk dijualkannya dan saya tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat sekarang ini;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. SEPTI namun saat saya menyerahkan sepeda motor kepadanya meminta Sdr. SEPTI untuk menjual sepeda motor seharga Rp.3.000.000 lalu setelah sepeda motor dijual oleh Sdr. SEPTI uang yang saya terima dari Sdr. SEPTI seharga Rp.2.700.000



yang uang hasil penjualan tersebut saya pergunakan untuk sewa kamar hotel dan ongkos ke kerinci kemudian untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya tidak ada seizin dan sepengetahuan dari Sdr.SUGIARTO disaat menyuruh Sdr. SEPTI untuk menjual sepeda motor korban tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebabnya Sdr. SEPTI mau dikarenakan mendapatkan untung dari penjualan sepeda motor tersebut dan juga sdr.SEPTI mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang saya lakukan dan sdr. SEPTI sudah 3 kali menjualkan barang hasil kejahatan yang saya lakukan;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Dapat saya jelaskan bahwa saya sudah 3 kali melakukan penggelapan dengan rincian:
 - d. Pertama pada hari Senin tanggal 24 April 2018 yang saya gelapkan 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Sdr. BAMBANG yang dijualkan oleh Sdr. SEPTI yang uang saya terima sebesar Rp.1.000.000 yang saya gunakan untuk membeli pakaian, dan kebutuhan sehari – hari.
 - e. Kedua dalam perkara yang saya hadapi saat sekarang ini.
 - f. Ketiga saya lakukan jarak 1 minggu dari perbuatan yang saya hadapi saat sekarang ini yang saya gelapkan berupa 1 unit mobil jenis toyota avanza warna hitam yang dijualkan oleh Sdr. SEPTI namun uang hasil penjualan tidak diserahkan oleh Sdr. SEPTI yang tidak pernah lagi menghubungi saya.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Sebabnya saya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saya butuh uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan lebihnya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Ciri-cirinya tinggi sekitar 180 cm, badan kurus, kulit putih, kepala botak (tidak ada rambut), ada bekas tato ditangan sebelah kanan, logat bahasa batak, umur sekitar 40 tahun, yang baru saya kenal selama 1 minggu sebelum saya menggelapkan sepeda motor Honda Supra Fit yang saya kenal di tempat minum tuak dan saya tidak mengetahui dimana alamat rumahnya dan keberadaannya saat sekarang ini.



- Terdakwa menerangkan bahwa, Cara saya dengan menghubungi nomor teleponnya yang saat ini sudah tidak aktif lagi setelah tidak menyerahkan uang hasil penggelapan mobil yang telah saya lakukan.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Saya tidak ada mendatangkan saksi yang menguntungkan bagi diri saya sehubungan dengan perkara ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Tidak ada lagi Keterangan yang akan saya tambahkan sehubungan dengan Perkara Tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dirumuskan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang Majelis anggap paling dapat dibuktikan yakni dakwaan Primair Pasal Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1.Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **NANANG PRASETIO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Terdakwa - Terdakwa yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di



persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan **demikian unsur tersebut telah terpenuhi.**

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang bagi diri untuk diri sendiri terwujud berbagai dalam jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukan pemilik.

Berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa melalui keterangan para saksi menerangkan sebagai berikut Saksi menerangkan bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl.Garuda Sakti KM.2 Perum UNRI No.20A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru Sdr. NANANG PRASETYO meminjam sepeda motor saya dengan alasan mengantarkan uang untuk orang tuanya yang bertempat tinggal di Jl. UKA dan izin ke Rimbo Panjang untuk kerumah temannya dan berjanji jam 21.00 wib sepeda motor sudah dikembalikan namun saya tunggu hingga pukul 21.00 wib Sdr. NANANG tidak mengembalikan sepeda motor saksi, **dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi**

Ad.3. Unsur memiliki narang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai



ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu merupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya dan sebahagiannya telah diambil oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata dari keterangan Saksi yang menerangkan Pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jl.Garuda Sakti KM.2 Perum UNRI No.20A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru Sdr. NANANG PRASETYO meminjam sepeda motor saya dengan alasan mengantarkan uang untuk orang tuanya yang bertempat tinggal di Jl. UKA dan izin ke Rimbo Panjang untuk kerumah temannya dan berjanji jam 21.00 wib sepeda motor sudah dikembalikan namun saya tunggu hingga pukul 21.00 wib Sdr. NANANG tidak mengembalikan sepeda motor saksi selanjutnya terdakwa jelaskan bahwa pada hari pada hari selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. SUGIARTO di jalan Garuda Sakti KM 2 Perum Unri No.20 A Kel. Air Putih Kec. Tampan Pekanbaru dengan niat untuk meminjam sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa rencanakan akan menjual sepeda motor korban sampai dirumah korban terdakwa meminjam langsung kepada Sdr. SUGIARTO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa karena sudah kenal dan terdakwa sering meminjam sepeda motornya lalu Sdr. SUGIARTO menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motornya yang terdakwa bawa ke hotel flora di jalan kavling yang sudah ada kawan terdakwa yang bernama Sdr. SEPTI yang menunggu terdakwa setelah sampai di hotel terdakwa bertemu dengan Sdr. SEPTI menunggu di lobi lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. SEPTI dan langsung membawa sepeda motor dan terdakwa menunggu disana setelah 2 jam kemudian Sdr. SEPTI kembali ke hotel dan menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.2.700.000 lalu Sdr. SEPTI pergi dan terdakwa menginap di hotel tersebut besok harinya terdakwa langsung berangkat ke daerah kerinci menginap dirumah saudara terdakwa selama 3 hari kemudian pada hari sabtu tanggal 09 juni 2018 terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa di jalan uka lalu ditangkap oleh korban dan diserahkan ke polsek tampan, **dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.**



Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disini lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa terdakwa Residivis

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan pasal melanggar Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Prasetyo als Nanang Bin Kisnanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 CC, warna Putih, BM 4134 AR tahun 2014 Nomor Rangka MH1KC4113EK305285, Nomor Mesin : KC41E-1303262 An : ERDAWATI

Dikembalikan kepada saksi Sugiarto Alias Sugik Bin Sutrisno

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 01 Oktober 2018, oleh Riska Widiani,.S.H,.M.H, Selaku Hakim Ketua, Martin Ginting,.S.H,.M.H dan Asep Koswara,.S.H,.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Afrida Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru , serta dihadiri oleh Astin Repelita,.S.H sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting,.S.H,.M.H

Riska Widiani,.S.H,.M.H

Asep Koswara,.S.H,.M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Afrida

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Pbr